



PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, NIK 1402021305830001, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 25 Juli 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU, REDANG SEKO, LIRIK, , nomor telepon 082169777421. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email aandre3340@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 1402024103860003, tempat dan tanggal lahir Bunga Tanjung, 04 Maret 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx xx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nomor telepon 082287634956. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sabrinaoktaghea907@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 25 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor register perkara 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2006 bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1426 H., yang dicatat oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/I/2006 tertanggal 14 Januari 2006 yang dengan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Desa Sungai Baung, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx selama lebih kurang 1 tahun kemudian terakhir tinggal bersama di rumah pribadi yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1, lahir di Pematang Jaya, tanggal 08 Oktober 2006 (umur 16 tahun 9 bulan);
 - b. Subhil Arda Shyaputri binti Alta Al Buhori, lahir di Sungai Kemiri, tanggal 12 Agustus 2016 (umur 6 tahun 11 bulan);Saat ini semua anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - A. Termohon memiliki sifat cemburu berlebihan;
 - B. Termohon selalu mempercayai omongan orang lain yang selalu menjelek-jelekkan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Termohon tidak bisa mendengarkan dan menuruti perkataan Pemohon selaku suami;
- D. Termohon tidak bisa menerima nasehat dari Pemohon dan tidak bisa diajak beribadah bersama seperti sholat berjamaah.
6. Bahwa percekcoan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Januari tahun 2023 yang menyebabkan antara lain:
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran karena Termohon yang memiliki sifat cemburu berlebihan dan selalu memberi tuduhan perselingkuhan keada Pemohon sehingga Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama. Saat ini Pemohon tinggal di rumah sewa yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxx dan Termohon tinggal di rumah Pribadi yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Januari tahun 2023;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai xxxxx dengan gaji dan penghasilan lebih kurang Rp.1.000.000/bulan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Termohon dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Imeldalius, S.H., M.H, sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 1 Agustus 2023;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Agustus 2023 menyatakan bahwa mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai akibat perceraian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila ada perubahan dan atau penambahan permohonan akan dicantumkan dalam perubahan permohonan oleh Pemohon dan atau jika ada tuntutan akan dicantumkan didalam permohonan Rekonvensi oleh Termohon.

Pasal 2

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka para pihak sepakat, bahwa Termohon akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dikarunia ini 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. ANAK 1, Umur 16 Tahun 9 Bulan;
 2. Subhil Arda Shyaputri Binti Alta Al Buhori, Umur 6 Tahun 11 Bulan;
2. Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan apabila Pemohon tidak diberikan akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan pencabutan hak asuh (*hadhanah*) kepada Termohon atas anak tersebut;
4. Bahwa pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Termohon;

Pasal 3

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak yang bernama ANAK 1, Umur 16 Tahun 9 Bulan dan Subhil Arda Shyaputri Binti Alta Al Buhori, Umur 6 Tahun 11 Bulan sejumlah Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya melalui Termohon, dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 4

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa iddah dan akan dibayarkan secara tunai pada saat ikrar Talak.

Pasal 5

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah mut'ah berbentuk seperangkat alat sholat dan akan diserahkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (incrah);

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan.

Pasal 7

Bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan Permohonan Talak Pemohon dan putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Bahwa setelah mediasi dinyatakan berhasil sebagian, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dengan penambahan pada posita dan petitum tentang akibat perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang disampaikan secara elektronik, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 (satu) sampai dengan posita angka 4 (empat);
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut:
 - a. Benar, Termohon memiliki sifat cemburu namun cukup beralasan karena saya melihat "Chat" dengan wanita lain yang bernama Hartinik, perempuan tersebut sering berkomunikasi dengan Pemohon hingga dini hari, bahkan diakui oleh wanita tersebut dengan mengirimkan foto-foto Pemohon berduaan dengan wanita tersebut, akhirnya saya yang pergi dari rumah kediaman bersama karena memang tersulut emosi;
 - b. Tidak benar, saya masih sangat menghormati Pemohon;
4. Saya sangat berharap tidak bercerai dengan Pemohon masih sangat mencintai Pemohon dan memikirkan nasib anak-anak karena memang saya hanya sebatang kara dan saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Pemohon kedepannya;

Berdasarkan kepada alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima jawaban Termohon;
2. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon membantah seluruh jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dan tidak benar saya berselingkuh dengan wanita yang bernama Hartinik, saya dengan wanita tersebut hanya sebatas teman dengan niat untuk menyelesaikan rumah tangga wanita tersebut dengan suaminya, bahkan saya ikut mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menambahkan bahwa saya juga pernah diusir oleh Termohon dari rumah kediaman bersama bahkan saya pernah ditampar oleh Termohon, hal ini sudah didamaikan berulang kali oleh keluarga kedua belah pihak;

Berdasarkan kepada dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, mohon kirang Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Termohon;
2. Bahwa saya melakukan kekerasan kepada Pemohon karena Pemohon memancing emosi saya dengan memperlihatkan rasa sayangnya kepada wanita lain;

Berdasarkan kepada jawaban Termohon, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh permohonan Pemohon;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402021305830001 atas nama Alta Al Buhori, tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402020607082856 atas nama Alta Al Buhori tanggal 08 November 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/2006 Tanggal 14 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Rengat Barat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama Sabrina Oktagea dengan Nomor 1402CLT2107201000442, tanggal 21 Juli 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Subhil Arda Shyaputri dengan Nomor 1402-LT-06122016-0040, tanggal 07 Desember 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt



sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.5);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1: SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai **kakak kandung Pemohon** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2006 di Rengat Barat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Provinsi xxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar tahun 2006 yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena memang rumah kami berdekatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki sifat cemburu berlebihan bahkan pernah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **Saksi 2: SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai **saudara sepupu Pemohon** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2006 di Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu xxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, xxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sudah lama saya tidak ingat lagi yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak dua kali, hal itu terjadi saat saya berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena saya kurang mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa di persidangan, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Termohon berdomisili di Kecamatan Rengat Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, sehingga pengajuan permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat;

Legal standing

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui sistem informasi pengadilan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, atas panggilan tersebut Termohon hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Imeldalius, S.H., M.H, sebagai Mediator Non Hakim Bersertifikat dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 8 Agustus 2023 yang menyatakan mediasi berhasil sebagian, telah terjadi kesepakatan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kesepakatan *a quo* dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan menambahkan dalil posita dan petitum Pemohon;

Persidangan Secara e-Litigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Termohon dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Dalil yang Diakui Termohon

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon terkait adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan dengan kutipan akta nikah/duplikat akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa **bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan isi bukti tersebut menerangkan tempat tinggal Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti P.1 tersebut memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rengat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa **bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan isi bukti tersebut menerangkan status hubungan sebuah keluarga, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bahwa Bukti P.2 tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah ternyata terbukti atas nama Pemohon (Alta al Buhori) sebagai kepala keluarga dan Termohon (Anifa Susanti) sebagai ibu rumah tangga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON dengan Anifa Susanti binti Basir selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dalam satu keluarga di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa **bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam dan tercatat di KUA Seberida xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx sejak tanggal 18 Mei 2015;

Menimbang, bahwa **bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Sabrina Oktagea adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa **bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Subhil Arda Shyahputri adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata bahwa bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 6 Oktober 2006 dan ANAK 2, perempuan lahir tanggal 12 Agustus 2016;

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama **SAKSI 1** adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon bernama **Herdianto bin Bujang M. Nur** adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa kedua saksi (**SAKSI 1 dan SAKSI 2**) yang diajukan Pemohon di muka sidang dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, Kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Januari 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu
xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di
xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxx xxxx;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 6 Oktober 2006 dan ANAK 2, perempuan lahir tanggal 12 Agustus 2016;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak sekitar tahun 2006 yang lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki sifat cemburu berlebihan bahkan pernah mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tersebut, tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam kondisi rumah tangga seperti itu, pasangan suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya penderitaan bathin dan kemudharatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini telah sejalan pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab *al-Mar'atu baina al Fiqhi Wa al-Qanuni*, karya Dr. Musthafa As Siba'i yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebbaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar, paling tidak *madlarat* sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saling meninggalkan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri, padahal Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan sebagaimana kaidah *ushul fikih* yang berbunyi sebagai berikut:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Pemohon berfikir ulang bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek filosofis**, bila suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang ditempuh tidak berhasil merukunkan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa rumah tangganya telah pecah, sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek sosiologis**, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan kedua belah pihak dan menjadikan rumah tangga kedua belah pihak jauh dari rasa tentram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **segi religius**, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi tidak dapat terlaksana dengan baik diantaranya, karena laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita dalam rumah tangga dan suami istri harus saling melindungi tidak terpenuhi lagi,

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek yuridis**, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama, rukun dan

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, meskipun antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah memiliki alasan dan mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut, maka Termohon selaku isteri masa iddahnya selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak penjatuhan talak (ikrar talak) Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat, dan bagi yang dalam kondisi hamil masa iddahnya setelah melahirkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Pertimbangan Hasil Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait hak asuh anak, nafkah anak, dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 8 Agustus 2023 dan Pemohon telah merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pokok isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum permohonan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan.*"

Menimbang, bahwa setelah memeriksa isi perjanjian perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh isi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 8 Agustus 2023 tersebut telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide Pasal 1859 KUHPerdara), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka kesepakatan perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Pemohon dan Termohon harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang artinya: “Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal”. (H.R. Tarmidzi);

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

تَنْكِحِي لَمْ مَا بِهِ أَحَقُّ أَنْتِ

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan hasil kesepakatan mediasi sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Termohon selaku ibu kandung akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 6 Oktober 2006 dan ANAK 2, perempuan lahir tanggal 12 Agustus 2016;

Menimbang, oleh karena hak asuh atas 2 (dua) orang anak a quo ditetapkan kepada Termohon, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Pemohon selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Termohon dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Pemohon untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Pemohon akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 jika pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh. Kesepakatan Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh atas 2 (dua) orang anak ini selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Pemohon) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum *jo. Islam* yang diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya."

(Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: "Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan hasil kesepakatan mediasi sebagaimana telah disebutkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Pemohon membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 6 Oktober 2006 dan ANAK 2, perempuan lahir tanggal 12 Agustus 2016, yang diberikan melalui Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dari bekas suami kepada bekas istri merupakan sebuah kewajiban sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt



وَالْمُطَاقَتِ مَتَّعَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah*, menurut yang *ma’ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. *al-Baqarah*: 241).

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab *Bughyah al-Musyatsyidin* halaman 214 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَتَجِبُ الْمُنْعَةُ لِمُوطَوءَةٍ طَلَّقَتْ بَا نَنَا أَوْ رَجَعِيَّةً

Artinya: “Bagi istri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik dengan talak bain atau *raj’i*, wajib diberi *mut’ah*”.

Menimbang, bahwa *mut’ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut’ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut’ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut’ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut’ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma’ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut’ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut’ah* kepada isterinya;



Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalanya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan hasil kesepakatan mediasi sebagaimana telah disebutkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga.*

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: *Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II: 118)*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan hasil kesepakatan mediasi sebagaimana telah disebutkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Blaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini:

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Menetapkan 2 (dua) orang yang masing-masing bernama ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 6 Oktober 2006 dan ANAK 2, perempuan lahir tanggal 12 Agustus 2016 berada di bawah hadhanah Termohon dengan memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak sesuai dengan batas-batas yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah untuk 2 (satu) orang anak sebagaimana dictum angka 3 di atas, minimal sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 4.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang dilaksanakan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Dewi Warti

Panitera Pengganti

Ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Ttd

Jefi Efrianti, S.H.I., M.H

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 100.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)